



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mansur;
2. Tempat lahir : Mimbala;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/21 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/04/IV/Res.1.8/2021/Unit Reskrim tanggal 10 April 2021;

Terdakwa Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 5 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan ulang susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-04/Ogt/Eoh.2/06/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MANSUR bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSUR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO VIT, Wama Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RUSDI;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan “KAWA”;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menerima Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MANSUR (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekitar jam 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, bertempat di ujung jalan kebun, tepatnya di Dusun II Lembah Harapan, Desa Ogogali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni terhadap saksi RUSDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 16.30 wita, saksi RUSDI pergi ke kebun yang berada di Dusun II Lembah Harapan, Desa Ogogali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan menggunakan sepeda motor REVO FIT dengan maksud untuk bermalam di pondok kebun. Sesampainya di ujung jalan saksi RUSDI memarkir sepeda motor REVO FIT dengan memasang kunci pengaman ganda (kunci setir), kemudian saksi RUSDI berjalan kaki sekitar satu kilometer masuk ke dalam kebun;
- Kemudian Sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa melihat sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DN 4213 DQ, yang pada saat itu sedang diparkir di ujung jalan kebun Saksi RUSDI yang berada di Dusun II Lembah Harapan, Desa Ogogali, Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mencoba untuk mengambilnya, namun pada percobaan pertama terdakwa gagal karena sepeda motor REVO FIT tersebut dalam posisi terkunci dengan kunci pengaman ganda (kunci setir). Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, untuk pergi ketempat sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah kunci kontak yang bertuliskan "KAWA", kemudian pada saat terdakwa tiba di tempat sepeda motor tersebut, terdakwa memasukkan Kunci "KAWA" yang sebelumnya dibawa terdakwa tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor Honda REVO FIT dan terdakwa memutar kepala kunci "KAWA" tersebut searah jarum jam, dan saat itu kunci pengaman setirnya dapat terbuka dan terdakwa menghidupkan sepeda motor REVO FIT dengan menggunakan starter kaki sehingga mesin sepeda motor REVO FIT tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa pulang sepeda motor REVO FIT tersebut maksud memiliki kendaraan tersebut dengan niat akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa dan terdakwa menyimpannya didalam rumah terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli



- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi ANDI ASRANDI menemui Saksi RUSDI dan berkata “ada sepeda motor Honda REVO FIT yang dibeli MANSUR, warna hijau” setelah mendengar hal tersebut, saksi RUSDI segera pergi ke rumah terdakwa untuk melihat sepeda motor REVO FIT yang dimaksud dan ternyata mirip dengan sepeda motor saksi RUSDI yang hilang. Kemudian saksi RUSDI melaporkan kepada Kepala Desa Odogali yakni Saksi RISKIN dan kemudian bersama-sama pergi memeriksa dan mencocokkan nomor mesin serta nomor rangkanya dengan STNK yang saksi RUSDI pegang, yang sesuai dengan sepeda motor REVO FIT yang hilang, kemudian saksi RISKIN berkata kepada terdakwa “sepeda motor ini benar milik RUSDI, jadi minta tolong jangan dibawa kemana-mana, melainkan simpan dulu disini sampai datang polisi.”;
  - Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type REVO FIT warna Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973 milik saksi RUSDI tersebut tanpa ijin dari saksi RUSDI;
  - Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MANSUR mengakibatkan saksi RUSDI mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa MANSUR (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Kamis Tanggal 08 April 2021 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di ujung jalan kebun, tepatnya di Dusun II Lembah Harapan, Desa Odogali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni terhadap Saksi RUSDI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 07 April 2021, sekitar pukul 16.30 wita, saksi RUSDI pergi ke kebun yang berada di Dusun II Lembah Harapan, Desa Odogali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan menggunakan sepeda motor REVO FIT dengan maksud untuk bermalam di pondok kebun. Sesampainya di ujung jalan saksi RUSDI memarkir sepeda motor REVO FIT dengan memasang kunci pengaman ganda (kunci setir), kemudian saksi RUSDI berjalan kaki sekitar satu kilometer masuk ke dalam kebun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa melihat sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DN 4213 DQ, yang pada saat itu sedang diparkir di ujung jalan kebun Saksi RUSDI yang berada di Dusun II Lembah Harapan, Desa Odogali, Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut mencoba untuk mengambilnya, namun pada percobaan pertama terdakwa gagal karena sepeda motor REVO FIT tersebut dalam posisi terkunci dengan kunci pengaman ganda (kunci setir). Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 08 April 2021, sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki, untuk pergi ketempat sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa dengan membawa sebuah kunci kontak yang bertuliskan "KAWA", kemudian pada saat terdakwa tiba di tempat sepeda motor tersebut, terdakwa memasukkan Kunci "KAWA" yang sebelumnya dibawa terdakwa tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor Honda REVO FIT dan terdakwa memutar kepala kunci "KAWA" tersebut searah jarum jam, dan saat itu kunci pengaman setirnya dapat terbuka dan terdakwa menghidupkan sepeda motor REVO FIT dengan menggunakan starter kaki sehingga mesin sepeda motor REVO FIT tersebut hidup, setelah itu terdakwa membawa pulang sepeda motor REVO FIT tersebut maksud memiliki kendaraan tersebut dengan niat akan digunakan untuk mengangkut buah kelapa dan terdakwa menyimpannya didalam rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 09 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi ANDI ASRANDI menemui Saksi RUSDI dan berkata "ada sepeda motor Honda REVO FIT yang dibeli MANSUR, warna hijau" setelah mendengar hal tersebut, saksi RUSDI segera pergi ke rumah terdakwa untuk melihat sepeda motor REVO FIT yang dimaksud dan ternyata mirip dengan sepeda motor saksi RUSDI yang hilang. Kemudian saksi RUSDI melaporkan kepada Kepala Desa Odogali yakni Saksi RISKIN dan kemudian bersama-sama pergi memeriksa dan mencocokkan nomor mesin serta nomor rangkanya dengan STNK yang saksi RUSDI pegang, yang sesuai dengan sepeda motor REVO FIT yang hilang, kemudian saksi RISKIN berkata kepada terdakwa "sepeda motor ini benar milik RUSDI, jadi minta tolong jangan dibawa kemana-mana, melainkan simpan dulu disini sampai datang polisi;
- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type REVO FIT warna Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973 milik saksi RUSDI tersebut tanpa ijin dari saksi RUSDI;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa MANSUR mengakibatkan saksi RUSDI mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindakan mengambil barang milik Saksi untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekitar jam 16.30 WITA, Saksi pergi dengan sepeda motor milik Saksi ke kebun dengan maksud untuk bermalam di pondok kebun. Selanjutnya sesampainya di ujung jalan, Saksi memarkir sepeda motornya dengan memasang kunci ganda (kunci stir). Selanjutnya Saksi berjalan kaki menuju kebun sejauh sekitar 1 (satu) kilometer. Kemudian esok harinya tanggal 8 April 2021 sekitar jam 08.00 WITA saat Saksi hendak pulang Saksi mendapati motor milik Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi bersama Andi Asrandi pergi ke Polsek Dampal Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 9 April 2021 sekitar jam 17.00 WITA, Andi Asrandi memberi tahu Saksi kabar bahwa Terdakwa baru saja membeli sepeda motor merek Honda Revo warna Hijau. Selanjutnya setelah mengetahui kabar tersebut, Saksi segera pergi ke rumah Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut dan ternyata mirip dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang. Selanjutnya Saksi melapor kepada Saksi Riskin selaku Kepala Desa Ogolali dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa untuk memeriksa motor yang berada di rumah Terdakwa dan mencocokkan nomor mesin serta nomor rangkanya dengan STNK sepeda motor milik Saksi yang hilang dan ternyata hasilnya cocok. Selanjutnya Saksi Riskin berkata kepada Terdakwa bahwa motor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli



tersebut adalah benar milik Saksi dan meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut disimpan dulu sampai polisi datang. Selanjutnya esok harinya tanggal 10 April 2021 sekitar jam 08.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor Polsek Dampal Utara dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Dampal Utara mendatangi rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Dampal Utara;

- Bahwa lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut berfungsi dengan baik dan selama ini Saksi selalu menggunakan kunci bawaan dari pabrik untuk mengoperasikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Riskin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindakan mengambil barang milik Saksi Rusdi untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 18.15 WITA, Saksi Rusdi datang menemui Saksi dan memberitahukan tentang hal sepeda motor yang berada di rumah Terdakwa mirip dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang pada tanggal 8 April 2021. Selanjutnya Saksi Rusdi meminta Saksi selaku kepala desa Ogolali mendampinginya datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek sepeda motor yang berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Rusdi langsung mengecek nomor rangka motor tersebut dan mencocokkannya dengan STNK sepeda motor miliknya yang hilang dan ternyata

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli*



hasilnya cocok. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Rusdi dan meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut disimpan dulu sampai polisi datang. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2021 petugas Polisi dari Polsek Dampal Utara datang menangkap Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Aktur Armen Siman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor polisi Dampal utara;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindakan mengambil barang milik Saksi Rusdi untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rusdi secara melawan hukum dengan menggunakan kunci palsu bertuliskan Kawa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut pada awalnya pada tanggal 7 April 2021 sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa melihat motor milik Saksi Rusdi terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengambilnya akan tetapi gagal karena sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 April 2021 sekitar jam 05.30 WITA, Terdakwa kembali ke tempat tersebut dengan membawa kunci palsu bertuliskan "KAWA" yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kunci stir motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya tersebut dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik tanpa ada bujukan, paksaan dan tekanan. Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah tindakan mengambil barang milik Saksi Rusdi untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 April 2021 sekitar jam 17.30 WITA, Terdakwa melihat motor milik Saksi Rusdi terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut untuk mengambilnya akan tetapi gagal karena sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci stang. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 8 April 2021 sekitar jam 05.30 WITA, Terdakwa kembali ke tempat tersebut dengan membawa kunci palsu bertuliskan "KAWA" yang Terdakwa bawa dari rumahnya. Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka kunci stir motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya tersebut dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 9 April 2021, Saksi Rusdi dan Saksi Riskin datang ke rumah Terdakwa untuk mengecek sepeda motor tersebut dan mencocokkan nomor rangkanya dengan STNK yang dibawa oleh Saksi Rusdi dan hasilnya cocok. Kemudian Saksi Riskin berkata pada Terdakwa bahwa motor tersebut adalah benar milik Saksi Rusdi dan meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut disimpan dulu sampai polisi datang. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2021 petugas Polisi dari Polsek Dampal Utara datang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rusdi untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik Saksi Rusdi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO VIT, Warna Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "KAWA";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sesuai dengan aturan hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut sah dan berharga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindakan mengambil barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi Rusdi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berusaha membuka kunci stir motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya tersebut dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Rusdi menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rusdi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor milik Saksi Rusdi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tii



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mansur sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, keseluruhan dari unsur tersebut di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik



yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah diambil tanpa hak oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebahagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum merujuk pada proses perpindahan dari barang yang diambil kedalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik sah barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa benar telah terjadi tindakan mengambil barang sesuatu milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Saksi Rusdi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 05.30 WITA di Desa Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berusaha membuka kunci stir motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Rusdi menggunakan kunci palsu miliknya tersebut dan berhasil. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke rumahnya. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Rusdi menderita kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Bahwa Saksi Rusdi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor milik Saksi Rusdi;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, keseluruhan dari unsur tersebut di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak kunci adalah alat untuk membuka kunci. Sedangkan yang dimaksud dengan palsu adalah tiruan atau bukan aslinya sehingga yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah alat untuk membuka kunci tiruan atau alat untuk membuka kunci yang bukan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa untuk mendapatkan sepeda motor milik Saksi Rusdi, Terdakwa menggunakan kunci palsu bertuliskan "KAWA" untuk membuka kunci stir dan menghidupkan mesin motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah tanpa seizin dari Saksi Rusdi selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menerima Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah menerima Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim menilai Tuntutan Penuntut Umum masih terlalu tinggi dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana terlampir dalam amar putusan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian maka Tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan pemidanaan bertujuan untuk membina terdakwa agar kembali menjadi manusia baik yang dapat diterima di masyarakat serta untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO VIT, Warna Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan milik dari Saksi Rusdi yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Rusdi selaku pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "KAWA";

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Rusdi;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mansur sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda REVO VIT, Warna Hitam kombinasi Hijau, Nomor Polisi DN 4213 DQ, Nomor Rangka: MH1JBK115PK218718, Nomor Mesin: JBK1E-1217973;  
Dikembalikan kepada Saksi Rusdi selaku pemiliknya yang sah;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak yang bertuliskan "KAWA";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami Muhammad Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arga Febrian, S.H. dan Juliani Fransiska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arga Febrian, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Juliani Fransiska, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.